

## PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK – PEDOMAN PELAKSANAAN

2010

PERBUP PEMALANG NO. 42 BD. 2010/ NO. 42

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2010 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Bab IV huruf D Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, electronic Data Interchange dan e-mail), dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; Kepres No. 80 Tahun 2003; Inpres No. 5 Tahun 2006; Inpres No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 82/PMK/01/2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Pergub Jawa Tengah No. 8 Tahun 2010; Perbup Pemalang No. 74 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Maksud dan Tujuan, Pembentukan LPSE Kabupaten Pemalang, Etika Pengadaan, Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Sanksi, dan Ketentuan Lain-Lain.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 11 Agustus 2010
  - Terdiri atas 11 Halaman.